



**P U T U S A N**

Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AFRIZAL Ais. UNYIL BIN SARIMAN;**  
Tempat lahir : Sungai Upih;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 09 September 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Haji Arab RT.002 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun kabuptaen Karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 145/Pen.Pid/2015/PN Tbk tertanggal 8 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 145/Pen.Pid/2015/PN Tbk tertanggal 8 Juni 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-629/TBK/Ep.1/05/2015, tertanggal 21 Mei 2015;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AFRIZAL Als UNYIL Bin SARIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchy;
  - 1 (satu) unit handphone TAB merk ASUS warna hitam biru dengan sampul casing berwarna merah hijau dengan nomor imej sim 1. 353771069882800 sim 2. 353771069882818;
  - 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink;
  - 1 (satu) buah korek api warna pink;
  - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) buah ikat rambut;
  - 1 (satu) buah lipstik warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez;
  - 1 (atu) buah minyak angin merk fresh care;
  - 1 (satu) buah jepit kuku;
  - 1 (satu) buah jepit jenggot;
  - 1 (satu) buah sisir rambut warna pink.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan duplik Para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM-629/TBK/Ep.1/05/2014, tertanggal 21 Mei 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa la **AFRIZAL ALs UNYIL Bin SARIMAN** pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 bertempat di jalan Pramuka Tanjung Balai Karimun (ruko ITA Massage) atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melewati Ruko ITA Massage di jalan Pramuka Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat kondisi pintu luar dilantai dua ruko Massage tersebut dalam keadaan terbuka, maka timbullah niat Terdakwa untuk masuk kedalam ruko tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa pergi kearah belakang ruko ITA Massage melewati belakang Hotel Paradise Tanjung Balai Karimun. Sesampainya di belakang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



ruko ITA Massage Terdakwa melihat ada jendela di lantai dua ruko ITA Massage dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke lantai dua ruko tersebut dengan cara memanjat melalui outdoor AC luar menuju jendela yang terbuka pada lantai dua ruko. Sesampai di jendela kemudian Terdakwa langsung masuk di sekitar lantai dua ruko dan menuju ke lantai bawah yaitu lantai satu. Saat sampai di lantai satu, Terdakwa melihat ada kamar yang tidak tertutup pintunya, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut. Didalam kamar Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang tengah tertidur, yaitu saksi korban CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY dan Terdakwa melihat ada tas sandang berwarna merah yang berisi 1 (satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstik warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink yang terletak di atas kepala saksi korban CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY lalu Terdakwa mengambil tas sandang berwarna merah tersebut dan pergi keluar kamar.

- Setelah berada diluar kamar Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yaitu saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO yang berada didepan pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO untuk diam dan jangan bersuara dengan meletakkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa didepan bibir Terdakwa, namun saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO berteriak keras "MALINGGGG." Lalu setelah itu Terdakwa kabur dan meletakkan tas sandang berwarna merah tersebut didepan pintu kamar saksi korban CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY, Kemudian Terdakwa langsung berlari menuju lantai dua dan kabur dengan cara meloncat keluar ruko melalui jendela dilantai dua ruko ITA Massage tersebut dan segera meninggalkan ruko ITA Massage tersebut.
- Bahwa kamar tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang berisi 1 (satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga-bunga warna pink, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstik warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink tersebut merupakan kamar tidur dan tempat tinggal sehari-hari saksi korban CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY dan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang berisi 1 (satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstik warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari pemilik yakni saksi korban CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**;

## SUBSIDAIR

Bahwa la **AFRIZAL ALs UNYIL Bin SARIMAN** pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 bertempat di jalan Pramuka Tanjung Balai Karimun (ruko ITA Massage) atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melewati Ruko ITA Massage di jalan Pramuka Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat kondisi pintu luar dilantai dua ruko Massage tersebut dalam keadaan terbuka, maka timbullah niat Terdakwa untuk masuk kedalam ruko tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa pergi kearah belakang ruko ITA Massage melewati belakang Hotel Paradise Tanjung Balai Karimun. Sesampainya di belakang ruko ITA Massage Terdakwa melihat ada jendela di lantai dua ruko ITA Massage dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke lantai dua ruko tersebut dengan cara memanjat melalui *outdoor* AC luar menuju jendela yang terbuka pada lantai dua ruko. Sesampai di jendela kemudian Terdakwa langsung masuk di sekitar lantai dua ruko dan menuju ke lantai bawah yaitu lantai satu. Saat sampai di lantai satu, Terdakwa melihat ada kamar yang tidak tertutup pintunya, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut. Didalam kamar Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang tengah tertidur, yaitu saksi korban CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY dan Terdakwa melihat ada tas sandang berwarna merah yang terletak di atas kepala saksi korban CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY lalu Terdakwa mengambil tas sandang berwarna merah tersebut dan pergi keluar kamar.
- Setelah diluar kamar Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yaitu saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO yang berada didepan pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada SAKSI INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO untuk diam dan jangan bersuara dengan meletakkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa didepan bibir Terdakwa, namun saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO berteriak keras "MALINGGGG." Lalu setelah itu Terdakwa kabur dan meletakkan tas sandang berwarna merah tersebut didepan pintu kamar perempuan yang tidur tersebut. Kemudian Terdakwa langsung berlari menuju lantai dua dan kabur dengan cara meloncat keluar ruko melalui jendela dilantai dua ruko ITA Massage tersebut dan segera meninggalkan ruko ITA Massage tersebut.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak jadi membawa pergi 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah yang berisi 1 (satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstik warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink milik saksi korban CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY ini karena takut diteriakan malimh oleh saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRPTO dan Terdakwa lari keluar ruko tempat tinggal saksi korban CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY tanpa membawa apa-apa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Tentang percobaan melakukan kejahatan (pencurian).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **SAKSI 1 : INDRATIK Als. ANI BINTI SUPRIANTO:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi Eti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstik warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care,

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk*



1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Ita Massage dijalan Pramuka Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 18 April 2015, sekira pukul 02.30 WIB, saksi yang saat itu sedang tidur di depan televisi dilantai 2 (dua) ruko Ita Massage mendengar ada langkah kakidan melihat kaki terdakwa menuruni tangga menuju lantai 1 (satu);
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti pelaku hingga ke lantai bawah dan melihat terdakwa masuk ke kamar saksi ETI yang sedang tidur dengan pintu kamar yang tidak dikunci dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil membawa sebuah tas sandang warna merah dan melihat keberadaan saksi, lalu terdakwa meminta saksi untuk diam dengan meletakkan jari tangannya didepan bibirnya. Namun saksi langsung berteriak "MALINGGG....." sehingga terdakwa berusaha melarikan diri, tapi dikejar oleh saksi dan terjadi tarik-tarikan tas sandang berwarna merah tersebut antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa Kemudian terdakwa melepaskan tas tersebut dan berlari menuju lantai dua dan saksi tetap mengejar terdakwa, tetapi terdakwa melompat ke luar ruko melalui jendela dari kamar di lantai dua ruko ITA Massage tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa Kemudian datang sdr. MARDAILIS yang mengatakan kepada saksi bahwa ada seorang laki-laki yang identitasnya ditahan oleh sdr. MARDAILIS dan setelah melihat kartu identitas tersebut dan ternyata wajahnya sama dengan terdakwa, saksi segera melaporkan kejadian tersebut, lalu Pihak Polres Karimun langsung menjemput terdakwa dirumahnya dan membawa terdakwa ke Polres Karimun untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa jendela tempat terdakwa keluar melarikan diri sama dengan jendela yang terdakwa gunakan untuk akses masuk kedalam ruko tersebut;
- Bahwa ruko ITA Massage yang terletak dijalan pramuka tanjung Balai karimun tersebut adalah merupakan tempat kerja saksi sekaligus tempat tinggal saksi sehari-hari dengan saksi Eti;
- Bahwa saat kejadian semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, kecuali satu jendela dilantai atas yang dalam keadaan terbuka guna menghilangkan bau udara dari tempat pijat (massage);

*Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk*



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**SAKSI 2 : CATIROHAETI Als. ETIBINTIUKAY:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstick warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Ita Massage dijalan Pramuka Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB, saksi terbangun dari tidurnya karena mendengar suara teriakan "MALINGG.....", sehingga saksi segera keluar dari kamar tidur dan menuju ke sumber suara tersebut yang adalah saksi INDARTIL Alias ANI BINTI SUPRIANTO. Kemudian saksi YAYUK MIATI Als NOVI Binti TRUBUS mengatakan kepada saksi "itu mbak ETI tasnya" sambil menunjuk ke arah lantai depan kamar saksi. Dan saat itulah saksi baru mengetahui kalau tas saksi telah diambil oleh terdakwa dari kamar saksi tanpa diketahui oleh saksi dan ketika hendak dibawa kabur terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap basah oleh saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwasetelah terdakwa kabur, saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO mengatakan bahwa sempat terjadi tarik menarik tas sandang warna merah milik saksi ETI antara saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO dengan terdakwa didepan kamar saksi kemudian terdakwa kabur dengan cara melompat melalui jendela dilantai dua ruko ITA Massage;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas sandang warna merah milik saksi yang telah berhasil diambil oleh terdakwa dari dalam kamar sebelumnya saksi letakkan diatas kepala saksi di pembaringan dan pada saat itu saksi sedang tidur sehingga tidak sadar jika terdakwa masuk ke kamar saksi dan mengambil tas sandang warna merah tersebut;
- Bahwa ruko ITA Massage yang terletak dijalan pramuka tanjung Balai karimun tersebut adalah merupakan tempat kerja saksi sekaligus tempat tinggal saksi sehari-hari dengan saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO dan saksi YAYUK MIATI Als NOVI Binti TRUBUS;
- Bahwa saat kejadian semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, kecuali satu jendela dilantai atas yang dalam keadaan terbuka guna menghilangkan bau udara dari tempat pijat (massage);
- Bahwa akibat kejadian tersebut adalah saksi mengalami trauma dan apabila tas sandang berwarna merah milik saksi berikut isinya berhasil diambil oleh terdakwa, maka perkiraan kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### **SAKSI 3 : YAYUK MIATI Als. NOVI BINTI TRUBUS :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi ETI berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstick warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Ita Massage dijalan Pramuka Tanjung Balai Karimun;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB saksi terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara teriakan "MALINGGGGG....." dan saksi segera keluar kamar tidur dan mencari sumber suara teriakan tersebut, yang adalah saksi INDARTIK Alias ANI BINTI SUPRIANTO dan setelah keluar kamar saksi melihat tas sandang warna merah milik saksi CATI ROHAETI Als ETI berada tergeletak didepan pintu kamarnya yang berada dilantai satu Ruko ITA Massage, lalu saksi mengatakan kepada saksi CATI ROHAETI Als ETI yang dalam keadaan bingung "itu tas mbak ETI" yang kemudian saksi ETI mengambil tas miliknya tersebut yang tergeletak didepan pintu kamarnya;
- Bahwa ruko ITA Massage yang terletak dijalan pramuka Tanjung Balai Karimun tersebut adalah merupakan tempat kerja saksi sekaligus tempat tinggal saksi sehari-hari dengan saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO dan saksi YAYUK MIATI Als NOVI Binti TRUBUS;
- Bahwa saat kejadian semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci, kecuali satu jendela dilantai atas yang dalam keadaan terbuka guna menghilangkan bau udara dari tempat pijat (massage);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah milik saksi CATI ROHAETI Als ETI tersebut tidak ada ijin dari saksi CATI ROHAETI Als ETI selaku pemiliknya;
- Bahwa apabila tas sandang berwarna merah milik saksi berikut isinya berhasil diambil oleh terdakwa, maka perkiraan kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa AFRIZAL Als UNYIL Bin SARIMAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa telah mencoba melakukan pencurian terhadap barang milik saksi ETI berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



- rupiah), 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstick warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink, bertempat di Ita Massage dijalan Pramuka Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa melewati jalan Pramuka Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat pintu luar ruko ITA Massage dilantai dua dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;
  - Bahwakemudian Terdakwa pergi kearah belakang ITA Massage melewati pagar belakang Hotel Paradise Tanjung Balai Karimun. Setelah sampai di belakang ruko ITA Massage tersebut Terdakwa melihat ada jendela yang terbuka yaitu dilantai dua ruko ITA Massage. Kemudian Terdakwa masuk kelantai dua ruko ITA Massage dengan memanjat melalui outdoor AC luar dan masuk kedalam ruko tersebut melalui jendela yang terbuka pada lantai dua ruko;
  - Bahwa setelah masuk didalam lantai dua ruko tersebut terdakwa melihat saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO sedang tidur, lalu dengan perlahan terdakwa berjalan menuju tangga ke lantai 1 (satu) ruko dan melihat ada kamar yang tidak tertutup pintunya, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat saksi CATI ROHAETI Alias ETI yang tengah tertidur dan tas sandang berwarna merah yang tergeletak di atas kepala saksi CATI ROHAETI Alias ETI, kemudian terdakwa mengambil tas sandang berwarna merah tersebut dan pergi keluar kamar;
  - Bahwasetelah diluar kamar Terdakwa bertemu dengan saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO yang berada didepan pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut untuk diam dan jangan bersuara dengan meletakkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa didepan bibir Terdakwa, namun saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTOmalah berteriak keras "MALINGGGG." sehingga terdakwa berusaha melarikan diri, tapi dikejar oleh saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTOdan terjadi tarik-tarikan tas sandang berwarna merah tersebut antara saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTOdengan terdakwa;
  - Bahwa Kemudian terdakwa melepaskan tas tersebut dan berlari menuju lantai dua dan saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO tetap mengejar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



terdakwa, lalu terdakwa melompat ke luar ruko melalui jendela dari kamar di lantai dua ruko ITA Massage tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa untuk masuk kedalam ruko tersebut terdakwatidak menggunakan alat apapun dan terdakwa juga tidak melakukan pengrusakan karena Terdakwa masuk kedalam ruko dengan cara memanjat dari outdoor AC dan masuk melalui jendela di lantai dua ruko ITA Massage yang terbuka;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa mengambil tas sandang berwarna merah tersebut yaitu untuk menjual barang-barang yang ada didalam tas tersebut dan uangnya dipakai untuk biaya menjemput anak Terdakwa di Pelabuhan Ratu (sukabumi) Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam ruko Ita Message dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna merah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Eti selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian dan divonis oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchy;
- 1 (satu) unit handphone TAB merk ASUS warna hitam biru dengan sampul casing berwarna merah hijau dengan nomor imej sim1 353771069882800 sim2 353771069882818;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink;
- 1 (satu) buah korek api warna pink;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah ikat rambut;
- 1 (satu) buah lipstick warna biru;
- 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez;
- 1 (atu) buah minyak angin merk fresh care;
- 1 (satu) buah jepit kuku;
- 1 (satu) buah jepit jenggot;
- 1 (satu) buah sisir rambut warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun para terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tertanggal 23 Juli 2015, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa AFRIZAL Als UNYIL Bin SARIMAN** bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 ((delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchy;
  - 1 (Satu) unit handphone TAB merk ASUS warna hitam biru dengan sampul casing berwarna merah hijau dengan nomor imej sim1 353771069882800 sim2 353771069882818;
  - 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink;
  - 1 (satu) buah korek api warna pink;
  - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) buah ikat rambut;
  - 1 (satu) buah lipstick warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez;
  - 1 (atu) buah minyak angin merk fresh care;
  - 1 (satu) buah jepit kuku;
  - 1 (satu) buah jepit jenggot;
  - 1 (satu) buah sisir rambut warna pink.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang, dan juga terdakwa adalah tulang punggung

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang harus menghidupi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa telah mencoba melakukan pencurian terhadap barang milik saksi ETI berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstick warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink, bertempat di Ita Massage dijalan Pramuka Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa melewati jalan Pramuka Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat pintu luar ruko ITA Massage dilantai dua dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang ITA Massage melewati pagar belakang Hotel Paradise Tanjung Balai Karimun. Setelah sampai di belakang ruko ITA Massage tersebut Terdakwa melihat ada jendela yang terbuka yaitu dilantai dua ruko ITA Massage. Kemudian Terdakwa masuk kelantai dua ruko ITA Massage dengan memanjat melalui outdoor AC luar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



dan masuk kedalam ruko tersebut melalui jendela yang terbuka pada lantai dua ruko;

- Bahwa setelah masuk didalam lantai dua ruko tersebut terdakwa melihat saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO sedang tidur, lalu dengan perlahan terdakwa berjalan menuju tangga ke lantai 1 (satu) ruko dan melihat ada kamar yang tidak tertutup pintunya, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat saksi CATI ROHAETI Alias ETI yang tengah tertidur dan tas sandang berwarna merah yang tergeletak di atas kepala saksi CATI ROHAETI Alias ETI, kemudian terdakwa mengambil tas sandang berwarna merah tersebut dan pergi keluar kamar;
- Bahwasetelah diluar kamar Terdakwa bertemu dengan saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO yang berada didepan pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut untuk diam dan jangan bersuara dengan meletakkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa didepan bibir Terdakwa, namun saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO malah berteriak keras "MALINGGGG." sehingga terdakwa berusaha melarikan diri, tapi dikejar oleh saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO dan terjadi tarik-tarikan tas sandang berwarna merah tersebut antara saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO dengan terdakwa;
- Bahwa Kemudian terdakwa melepaskan tas tersebut dan berlari menuju lantai dua dan saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO tetap mengejar terdakwa, lalu terdakwa melompat ke luar ruko melalui jendela dari kamar di lantai dua ruko ITA Massage tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa untuk masuk kedalam ruko tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan terdakwa juga tidak melakukan pengerusakan karena Terdakwa masuk kedalam ruko dengan cara memanjat dari outdoor AC dan masuk melalui jendela di lantai dua ruko ITA Massage yang terbuka;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa mengambil tas sandang berwarna merah tersebut yaitu untuk menjual barang-barang yang ada didalam tas tersebut dan uangnya dipakai untuk biaya menjemput anak Terdakwa di Pelabuhan Ratu (sukabumi) Jawa Barat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kedalam ruko Ita Message dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna merah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Eti selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian dan divonis oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan para terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidair yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

#### Ad 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa AFRIZAL Alias UNYIL BIN SARIMAN, dimana terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasanya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dan yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi ETI berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone TAB merk ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim 2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstick warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink, bertempat di Ita Massage dijalan Pramuka Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa melewati jalan Pramuka Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat pintu luar ruko ITA Massage dilantai dua dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa pergi kearah belakang ITA Massage melewati pagar

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Hotel Paradise Tanjung Balai Karimun. Setelah sampai di belakang ruko ITA Massage tersebut Terdakwa melihat ada jendela yang terbuka yaitu dilantai dua ruko ITA Massage. Kemudian Terdakwa masuk kelantai dua ruko ITA Massage dengan memanjat melalui outdoor AC luar dan masuk kedalam ruko tersebut melalui jendela yang terbuka pada lantai dua ruko. Dan setelah masuk didalam lantai dua ruko tersebut terdakwa melihat saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO sedang tidur, lalu dengan perlahan terdakwa berjalan menuju tangga ke lantai 1 (satu) ruko dan melihat ada kamar yang tidak tertutup pintunya, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat saksi CATI ROHAETI Alias ETI yang tengah tertidur dan tas sandang berwarna merah merk Givenchi yang tergeletak di atas kepala saksi CATI ROHAETI Alias ETI, kemudian terdakwa mengambil tas sandang berwarna merah tersebut dan pergi keluar kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata secara riil terdakwa telah mengambil barang yang ditandai dengan terjadinya perpindahan barang berupa 1 (satu) buahas sandang berwarna merah merk Givenchi milik saksi CATI ROHAETI Alias ETI yang semula diletakkan di atas kepala saksi CATI ROHAETI Alias ETI yang sedang tidur didalam kamar dan oleh terdakwa tas sandang tersebut diambilnya dan dibawa pergi keluar kamar, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

### Ad 3.unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah merk Givenchi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone TAB merk ASUS warna hitam biru dengan cashing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim 2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstick warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink, yang diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi CATI ROHAETI Alias ETI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga inipun telah terbukti;

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk*



Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak dapat dipersamakan dengan tanpa hak yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benarterdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah merk Givenchi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim 2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstick warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di ITA Massage di jalan Pramuka Tanjung Balai Karimuntanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi CATI ROHAETI Alias ETI;

Menimbang, bahwa adapun maksud Terdakwa mengambil tas sandang berwarna merah tersebut yaitu untuk menjual barang-barang yang ada didalam tas tersebut dan uangnya dipakai untuk biaya menjemput anak Terdakwa di Pelabuhan Ratu (sukabumi) Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah untuk mengambil barang yang dicurinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di ITA Massage di jalan Pramuka Tanjung Balai Karimun terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah merk Givenchi milik saksi CATI ROHAETI Alias ETI yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa melewati jalan Pramuka Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat pintu luar ruko ITA Massage dilantai dua dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa pergi kearah belakang ITA Massage melewati pagar belakang Hotel Paradise Tanjung Balai Karimun. Setelah sampai di belakang ruko ITA Massage tersebut Terdakwa melihat ada jendela yang terbuka yaitu dilantai dua ruko ITA Massage. Kemudian Terdakwa masuk kelantai dua ruko ITA Massage dengan memanjat melalui outdoor AC luar dan masuk kedalam ruko tersebut melalui jendela yang terbuka pada lantai dua ruko. Setelah masuk didalam lantai dua ruko tersebut terdakwa melihat saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO sedang tidur, lalu dengan perlahan terdakwa berjalan menuju tangga ke lantai 1 (satu) ruko dan melihat ada kamar yang tidak tertutup pintunya, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat saksi CATI ROHAETI Alias ETI yang tengah tertidur dan tas sandang berwarna merah yang tergeletak di atas kepala saksi CATI ROHAETI Alias ETI, kemudian terdakwa mengambil tas sandang berwarna merah tersebut dan pergi keluar kamar;

Menimbang, bahwa benar ruko ITA Massage yang terletak di jalan pramuka Tanjung Balai Karimun tersebut adalah merupakan tempat kerja saksi sekaligus tempat tinggal saksi sehari-hari dengan saksi INDARTIK Als ANI Binti SUPRIANTO dan saksi YAYUK MIATI Als NOVI Binti TRUBUS serta saksi YAYUK MIATI Als. NOVI BINTI TRUBUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.6 Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi ETI berupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchi yang didalamnya berisi 1

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim 2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstick warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink, bertempat di Ita Massage dijalan Pramuka Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, Bahwa benar terdakwa masuk kedalam ruko Ita Message dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna merah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Eti selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang berwarna merah merk Givenchi milik saksi CATI ROHAETI Alias ETI yang dilakukan dengan cara pada hari sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa melewati jalan Pramuka Tanjung Balai Karimun, Terdakwa melihat pintu luar ruko ITA Massage dilantai dua dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa pergi kearah belakang ITA Massage melewati pagar belakang Hotel Paradise Tanjung Balai Karimun. Setelah sampai di belakang ruko ITA Massage tersebut Terdakwa melihat ada jendela yang terbuka yaitu dilantai dua ruko ITA Massage. Kemudian Terdakwa masuk kelantai dua ruko ITA Massage dengan memanjat melalui outdoor AC luar dan masuk kedalam ruko tersebut melalui jendela yang terbuka pada lantai dua ruko.

Menimbang, bahwa benar setelah diluar kamar Terdakwa bertemu dengan saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO yang berada didepan pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO untuk diam dan jangan bersuara dengan meletakkan jari telunjuk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa didepan bibir Terdakwa, namun saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO malah berteriak keras "MALINGGGG." sehingga terdakwa berusaha melarikan diri, tapi dikejar oleh saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO dan terjadi tarik-tarikan tas sandang berwarna merah tersebut antara saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO dengan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan tas tersebut dan berlari menuju lantai dua dan saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO tetap mengejar terdakwa, lalu terdakwa melompat ke luar ruko melalui jendela dari kamar di lantai dua ruko ITA Massage tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa untuk masuk kedalam kamar saksi Eti yang terletak dilantai dua ruko Ita Massage untuk mengambil tas sandang warna merah merk Givenchi milik saksi Eti dilakukan dengan memanjat melalui outdoor AC luar dan masuk kedalam ruko tersebut melalui jendela yang terbuka pada lantai dua ruko tersebut, lalu terdakwa mengambil tas sandang warna merah merk Givenchi yang berada didalam kamar saksi CATI ROHAETI Alias ETI, namun saat terdakwa berada diluar kamar Terdakwa bertemu dengan saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO yang berada didepan pintu kamar dan berteriak "Mallinggg" sehingga terdakwa lari dan meninggalkan tas tersebut tergeletak didepan pintu kamar dan melompat keluar melalui jendela lantai dua ruko tersebut, sehingga terlihat jelas tidak selesainya perbuatan terdakwa mengambil barang yang dituju karena terdakwa tertangkap tangan oleh saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Ad. 2 Unsur Mengambil suatu barang ;

Ad. 3 Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.5 Unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Ad.6 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Ad.7 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan Primair sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian unsur unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.8 Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa melewati jalan Pramuka Tanjung Balai Karimun, Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



melihat pintu luar ruko ITA Massage dilantai dua dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang ITA Massage melewati pagar belakang Hotel Paradise Tanjung Balai Karimun. Setelah sampai di belakang ruko ITA Massage tersebut Terdakwa melihat ada jendela yang terbuka yaitu dilantai dua ruko ITA Massage. Kemudian Terdakwa masuk kelantai dua ruko ITA Massage dengan memanjat melalui outdoor AC luar dan masuk kedalam ruko tersebut melalui jendela yang terbuka pada lantai dua ruko. Setelah masuk didalam lantai dua ruko tersebut terdakwa melihat saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO sedang tidur, lalu dengan perlahan terdakwa berjalan menuju tangga ke lantai 1 (satu) ruko dan melihat ada kamar yang tidak tertutup pintunya, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan melihat saksi CATI ROHAETI Alias ETI yang tengah tertidur dan tas sandang berwarna merah yang tergeletak di atas kepala saksi CATI ROHAETI Alias ETI, kemudian terdakwa mengambil tas sandang berwarna merah tersebut dan pergi keluar kamar;

Menimbang, bahwa benar setelah diluar kamar Terdakwa bertemu dengan saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO yang berada didepan pintu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut untuk diam dan jangan bersuara dengan meletakkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa didepan bibir Terdakwa, namun saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO malah berteriak keras "MALINGGGG." sehingga terdakwa berusaha melarikan diri, tapi dikejar oleh saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO dan terjadi tarik-tarikan tas sandang berwarna merah tersebut antara saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO dengan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan tas tersebut dan berlari menuju lantai dua dan saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO tetap mengejar terdakwa, lalu terdakwa melompat ke luar ruko melalui jendela dari kamar di lantai dua ruko ITA Massage tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa untuk masuk kedalam kamar saksi Eti yang terletak dilantai dua ruko Ita Message untuk mengambil tas sandang warna merah merk Givenchi milik saksi Eti dilakukan dengan memanjat melalui outdoor AC luar dan masuk kedalam ruko tersebut melalui jendela yang terbuka pada lantai dua ruko tersebut, lalu terdakwa mengambil tas sandang warna merah merk Givenchi yang berada didalam kamar saksi CATI ROHAETI Alias ETI, namun saat terdakwa berada diluar kamar Terdakwa bertemu dengan saksi INDARTIK Alias

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani binti SUPRIANTO yang berada didepan pintu kamar dan berteriak “Mallinggg” sehingga terdakwa lari dan meninggalkan tas tersebut tergeletak didepan pintu kamar dan melompat keluar melalui jendela lantai dua ruko tersebut, sehingga terlihat jelas tidak selesainya perbuatan terdakwa mengambil barang yang dituju karena terdakwa tertangkap tangan oleh saksi INDARTIK Alias Ani binti SUPRIANTO;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan para terdakwa dan oleh karena itu kepada para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan Memberatkan” ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan para terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi para terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatanterdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadapterdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapanterdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diriterdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupaberupa 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone TAB merek ASUS warna hitam biru dengan casing warna hijau dengan nomor imej sim1 353771069882818, sim 2 353771069882818, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah ikat rambut, 1 (satu) buah korek api warna pink, 1 (satu) buah lipstick warna biru, 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez, 1 (satu) buah minyak angin merk fresh care, 1 (satu) buah jepit kuku, 1 (satu) buah jepit jenggot dan 1 (satu) buah sisir rambut warna pink, merupakan milik saksi CATI ROHAETI Alias ETI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi CATI ROHAETI Alias ETI;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk*



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL Als. UNYIL BIN SARIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan **Primair** Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL Als. UNYIL BIN SARIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sandang warna merah merk Givenchy;
  - 1 (Satu) unit handphone TAB merk ASUS warna hitam biru dengan sampul casing berwarna merah hijau dengan nomor imej sim1 353771069882800 sim2 353771069882818;
  - 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga warna pink;
  - 1 (satu) buah korek api warna pink;
  - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) buah ikat rambut;
  - 1 (satu) buah lipstick warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak kosmetik warna biru merk Inez;
  - 1 (atu) buah minyak angin merk fresh care;
  - 1 (satu) buah jepit kuku;
  - 1 (satu) buah jepit jenggot;
  - 1 (satu) buah sisir rambut warna pink.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi CATI ROHAETI Als ETI Binti UKAY;**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)**;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Senin**, tanggal **3 Agustus 2015**, oleh kami **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**, dan **ANTONI TRIVOLTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Agustus 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **ULY NATALENA SIHOMBING, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**

**IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.**

**ANTONI TRIVOLTA, SH.**

Panitera Pengganti,

**ALMASIH.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)